RENCANA PUTUS KONTRAK PENGELOLA SAMPAH TPST BANTARGEBANG OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Liputan6.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memutus kontrak PT Godang Tua Jaya sebagai pengelola TPST Bantargebang. Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menilai PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) melakukan wanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati bersama. Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan untuk melakukan swakelola terhadap TPST Bantargebang. Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak terus-terusan mengalokasikan anggaran kepada PT GTJ, sebab berdasarkan hasil audit BPK, PT GTJ terbukti melakukan wanprestasi. Mereka tidak menghasilkan teknologi pengelolaan sampah seperti yang tercantum dalam kontrak kerjasama. Gubernur mengancam akan memutus kontrak jika PT GTJ dan PT Navigate Organic Energy (PT NOEI) tidak bisa memenuhi kewajiban dalam kurun waktu 105 hari ke depan atau sampai dengan SP3 dikeluarkan.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim menyatakan bahwa dana pengelola sampah (*tipping fee*) yang biasa diberikan sudah tidak lagi dialokasikan pada APBD 2016. Keputusan ini dinilai paling tepat karena bila diteruskan akan merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada evaluasi BPK Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rugi senilai Rp182 miliar. Begitu juga dengan laporan tahun 2014, BPK menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merugi sekitar Rp400 miliar.

Menurut Maulana Ali Hakim lebih baik putus kontrak, dan sebagai gantinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola sendiri TPST Bantargebang dengan mengalokasikan dana tidak kurang dari Rp260 miliar. Meskipun tidak ada *tipping fee*, dana pembinaan lingkungan atau *community development* yang diterima Kota Bekasi tetap akan diberikan. Jumlahnya pun lebih dari 20% sebagaimana yang didapat Bekasi saat ini. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengalokasikan dana untuk *tipping fee* selama 10 hari atau sekita Rp8 miliar,

sebab pemutusan kontrak kerjasama baru bias dilakukan pada 10 Januari 2016 atau 105 hari dari surat peringatan pertama yang dilayangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke PT GTJ.

Saat dikonfirmasi terkait rencana pemutusan kerja sama tersebut, Direktur Utama PT GTJ, Rekson Sitorus masih ingin melalui jalan damai, dia berharap ada negosiasi ulang terkait permasalahan ini dan menginginkan perubahan perjanjian dengan prinsip saling menguntungkan. Namun, permintaan negosiasi tersebut ditolak oleh Ali Maulana Hakim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutus kerjasama dengan PT GTJ karena PT GTJ dianggap tidak akan menyelesaikan kewajibannya, demikian pendapat Prabowo Soenirman, anggota Komisi Pembangunan.

Sumber Berita:

1. www.megapolitan.kompas.com, Walikota Bekasi Dukung jika Ahok Putus Kontrak PT Godang Tua Jaya, 25 November 2015
2. www.news.liputan6.com, Pemprov DKI akan Putus Kerja Sama dengan Godang Tua Jaya, 15 November 2015
3. www.metro.tempo.co.id, Soal Sampah Jakarta, Tak Ada Tipping Fee 2016, DKI Putus Kontrak Godang Tua, 5 November 2015
4. www.merdeka.com, Tetap Putus Kontrak, Ahok Tak Takut PT Godang Tua Jaya Sewa Yusril, 3 November 2015

Catatan :

- Kontrak atau Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebut Persetujuan, yaitu suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Pengertian perjanjian menurut Yahya Harahap adalah suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi.

  Jenis-jenis perjanjian menurut KUHPerdata, (Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, PT Alumni, hal 19) sebagai berikut:

  1. Perjanjian Timbal Balik
  2. Perjanjian Cuma-Cuma
  3. Perjanjian Bernama
  4. Perjanjian Campuran
  5. Perjanjian Obligatoir
  6. Perjanjian Kebendaan
  7. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil
  8. Perjanjian yang Istimewa Sifatnya seperti Perjanjian Liberatoir, Perjanjian Pembuktian, Perjanjian Untung-Untungan, Perjanjian Publik.

- Wanprestasi adalah ingkar janji atau tidak memenuhi perikatan dalam perjanjian. Wujud dari tidak memenuhi perikatan yaitu:
  1. Tidak melaksanakan isi perjanjian.
  2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
  3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian.
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
- Pemutusan kontrak diatur dalam Bagian Kesebelas mengenai Pelaksanaan Kontrak, Paragraf Keenam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Berdasarkan dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
  1. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
     a. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
     b. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  2. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  3. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  4. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- Hasil Audit BPK adalah hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung keuangan Negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
- Menurut Pasal 1 Angka 20 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

- *Tipping fee* adalah biaya yang dikeluarkan dari anggaran pemerintah kepada pengelola sampah, berdasarkan jumlah yang dikelola per ton atau satuan volume (m^3). Biaya itu hanya sebatas kompensasi atas jasa pengelolaan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, diluar biaya pengumpulan (*collecting*), pemungutan dan pengangkutan yang dilaksanakan pemerintah suatu kota. Keberadaan *tipping fee* karena pengelolaan sampah, secara baik dan benar, memang membutuhkan biaya, yang akan makin mahal seiring dengan standar yang dipersyaratkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) (sumber: www.sampah.biz).
- *Communitty Development* atau pengembangan masyarakat dapat didefinisikaan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik. Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Einsiedel (dikutip dalam Suharto, 1997: 98) mendefinisikan pembangunan masyarakat merupakan suatu 'proses' dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.